

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi komparatif status perkawinan suami Mafqud berdasarkan KHI pasal 116 dan KUH Perdata pasal 209 memiliki perbedaan diantara dua hukum tersebut dalam menyelesaikan permasalahan Mafqudnya seseorang.

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat b disebutkan alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah salah satu pihak (suami istri) meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya. Dalam pasal ini adanya kriteria yang harus dipenuhi apabila terjadi perbuatan meninggalkan salah satu pihak yang dapat menjadi alasan perceraian yaitu 1) Sekurang-kurangnya selama 2 tahun, 2) Berturut-turut, 3) Tanpa izin pihak lain, 4) Tanpa alasan yang

sah. Alasan perceraian menurut pasal ini dalam islam disebut dengan Mafqud. Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama apabila seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya ataupun sebaliknya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada adanya kejelasan dari keberadaan dan keadaannya. Menurut penulis Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman Pengadilan Agama sangat tepat, terlebih dalam permasalahan ini tenggang waktu 2 tahun yang diberikan kepada si mafqud oleh Pengadilan Agama tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar sehingga apabila terjadi sesuatu dalam kurun waktu 2 tahun itu bisa menjadikan pertimbangan yang matang bagi salah satu pihak.

2. Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 209 yang tertera pada ayat 2 yaitu : “ meninggalkan tempat bersama dengan iktikad jahat” dijelaskan lebih lanjut pada pasal 211 yang berbunyi : “Dalam hal

dilakukannya perbuatan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat sepertipun dalam hal adanya perubahan tempat tinggal atau tempat kediaman yang sebenarnya setelah timbulnya alasan untuk menuntut perceraian, maka tuntutan boleh dimajukan di Pengadilan tempat kediaman mereka bersama yang terakhir. Tuntutan didasarkan atas meninggalkan dengan iktikad jahat dapat dikabulkan, apabila si suami atau si istri yang telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan sah itu, tetap menolak kembali lagi pada istri atau suaminya. Tuntutan itu tidak boleh dimulai sebelum lewat lima tahun lamanya, terhitung mulai rumah kediamannya ditinggalkannya. Sekiranya kepergian itu mempunyai dasar alasan yang sah, maka tenggang waktu selama lima tahun, dihitung mulai saat berakhirnya alasan itu.”

Ketentuan berdasarkan pasal ini adalah :

1. Apabila meninggalkan dengan iktikad jahat.
2. Dengan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah.
3. Apabila suami meninggalkan istri dengan tanpa alasan yang sah, apabila sang istri ingin mengajukan ke Pengadilan, tuntutan akan dimulai sampai suaminya mencapai kurun waktu lima tahun lamanya semenjak kepergiannya dari rumah.
4. Apabila sang suami yang pergi meninggalkan kediamannya dengan alasan yang sah dan sang istri menolak kembali terhadap suaminya dan ingin mengajukan perceraian maka tuntutan bisa di mulai apabila suami tersebut telah meninggalkan istrinya selama lima tahun dihitung semenjak alasan yang sah itu berakhir.

Dengan perbandingan sebagai berikut :

Berdasarkan pembahasan yang di bab sebelumnya dijeaskan bahwa dari kedua dasar hukum KHI pasal 116 dan KUH Perdata pasal 209 memiliki perbedaan

yang mencolok yaitu tentang tenggang waktu yang digunakan untuk batas kepergian seorang suami yang hilang yaitu 2 tahun menurut KHI pasal 116 ayat b dan 5 tahun menurut KUH Perdata ayat 2 dari perbedaan itu asas filosofis yang terkandung yaitu dari KHI pasal 116 dikaitkan dengan ijtihad hakim, pendapat para ulama dan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikuti kondisi masyarakat pada saat ini. Sedangkan KUH Perdata menjelaskan bahwa pada saat masa belanfa banyaknya masyarakat yang mencari nafkah dengan berdagang melakukan jalinan perdagangan yang jauh dengan pelayaran yang sangakat lama maka relevamn pada saat itu digunakan masa 5 tahun untuk masa tunggu kepergian seseorang.

B. Saran

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian mengenai studi komparatif status perkawinan suami Mafqud berdasarkan KHI Pasal 116 dan KUH Perdata Pasal 209 adanya sedikit saran yang penulis dapat sampaikan yaitu :

1. Bagi Pemerintah terkhusus pembuat aturan

Tertera dalam KHI Pasal 116 ayat b dijelaskan adanya batas minimal seseorang dapat menjadi alasan perceraian yaitu selama dua tahun, sedangkan jangka waktu dua tahun itu tidak sebentar sedangkan kehidupan orang yang ditinggalkan tetap harus berjalan walaupun tanpa seorang suami yang seharusnya bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Dengan ini seharusnya istri dan anak-anaknya mendapatkan hak nafkah dan hak melanjutkan sekolah. Terlebih seorang istri yang biasanya hanya menjadi ibu rumah tangga, namun karena ditinggalkan suaminya harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya. Oleh sebab itu bagi para pembuat aturan alangkah lebih baik apabila dapat meninjau kembali akan minimal batas waktu yang diberlakukan menurut pasal ini guna memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Tertera dalam KUH Perdata pasal 209 ayat 2 dengan adanya meninggalkan dengan bersama iktikad jahat dalam hal ini

tidak adanya batas minimal seseorang itu dalam melakukan perbuatan meninggalkan untuk masyarakat umum yang kurang paham akan hukum mungkin akan menyimpulkan bahwa selagi meninggalkan tanpa iktikad jahat tidak dapat menjadi alasan perceraian dengan kata lain alasan menurut pasal ini kurang memberikan pemahaman yang jelas terhadap masyarakat. Oleh karena itu bagi pembuat aturan setidaknya dapat meninjau kembali isi dari pasal ini memepertimbangkan kemaslahatan bersama.

2. Bagi masyarakat

Saran untuk masyarakat sebaiknya banyak-banyaklah membaca adalah hal perkawinan terlebih kepada calon-calon pasutri yang akan menikah perbanyaklah ilmu tentang perkawinan karena apabila kejadian seperti ini dialami oleh suami atau istri dapat mengambil jalan yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi para akademisi

Teruntuk akademisi terkhusus yang mengkaji permasalahan perkawinan untuk mencoba memperbanyak mengkaji

tentang permasalahan perceraian dengan alasan Mafqud ini, karena menurut penulis sangat perlu pembahsan lebih dalam guna menyelesaikan permasalahan ini, karena masih terbilang sedikitnya berbagai literatur yang membahas tentang hal ini. Dengan adanya sumbangsih pemikiran mereka yang nantinya akan memperluas khazanah keilmuan yang berkaitan mengenai permasalahan ini.